**ANALISA BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PETUGAS LAPAS TERHADAP PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**(Studi Kasus Terhadap Korban Kebakaran Di LAPAS Kelas 1 di Wilayah Hukum Kota Tanggerang)**

1Bery, 2Asep Kurniawan

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E- mail: 1**tca.bery@gmail.com**, 2**asepkoerniawan9@gmail.com*

**ABSTRAK**

Narapidana adalah seorang yang karena kesalahan yang telah diperbuatanya dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun dalam melaksanakan hukuman yang diterimanya seorang narapidana harus tetap memperoleh haknya sebagai seorang manusia berdasarkan apa yang telah tercantum secara umum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta ketentuan yang tercantum pada Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan tepatnya pada Huruf b dan d yang secara umum menyebutkan bahwasanya seorang narapidana berhak atas perawatan jasmani dan rohani serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Perihal ini senada dengan tugas dan kewajiban petugas LAPAS yaitu melakukan pengayoman serta memberikan pelayanan kepada narapida melalui pembinaandan pembimbingan dengan tujuan agar setelah narapidana selesai menjalankan hukumannya dapat kembali pada masyarakat dengan keadaan yang lebih baik. Upaya petugas LAPAS tentunya harus didukung dengan situasi dan kondisi LAPAS yang memadai agar tujuan dari adanya pemidanaan dapat tercapai karena tercapainya tujuan pemidanaan adalah bentuk kewajiban dan tanggungjawab dari petugas LAPAS.

Kata Kunci : Hak narapidana, petugas LAPAS dan tujuan pemidanaan*.*

***ABSTRACT***

 *A convict is a person who because of a mistake he has committed is convicted based on a court decision that has permanent legal force. However, in carrying out the sentence he received, a prisoner must still obtain his rights as a human being based on what has been generally stated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and the provisions contained in Article 14 Paragraph (1) of Law Number 12 1995 concerning Corrections, specifically in Letters b and d, which generally state that an inmate has the right to physical and spiritual care and is entitled to health services and proper food. This is in line with the duties and obligations of LAPAS officers, namely providing protection and providing services to inmates through coaching and mentoring with the aim that after the inmates have completed their sentences, they can return to the community in better conditions. The efforts of LAPAS officers must of course be supported by adequate LAPAS situations and conditions so that the purpose of the existence of punishment can be achieved because achieving the goal of sentencing is a form of obligation of LAPAS officers.*

*Keywords: Prisoners' rights, prison officers and the purpose of sentencing.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Periode tahun 2017-2019, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun. Seperti yang disajikan pada data Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan atau *crime total* pada 2017 sebanyak 336.652 kejadian, menurun menjadi sebanyak 294.281 kejadian pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019 menjadi 269.324 kejadian. Sejalan dengan *crime total*, tingkat resiko terkena tindak kejahatan setiap 100.000 penduduk juga mengalami penurunan selama 3 tahun, yaitu 129 tahun 2017, menjadi 113 tahun 2018, dan menjadi 103 tahun 2019. *Crime rate* merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka crime rate maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya.[[1]](#footnote-1)

Tingginya tingkat kejahatan yang ada saat ini harus diimbangi dengan adanya kesesuaian lembaga pemasyarakatan yang sepadan berdasarkan kapasitas ataupun fasilitas yang ada, sehingga dengan perihal tersebut dapat Pasal 2 Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan (warga binaan, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan)agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab serta dapat dicapainya tujuan pemidanaan yaitu:[[2]](#footnote-2)

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara -cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Penyelenggaraan aktivitas pada lembaga pemasayarakatan harus tetap memperhatikan pemenuhan hak asasi manusia secara baik bagi semua penghuni LAPAS, sebagaimana yang tercermin pada Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" , sedangkan secara terperinci juga dibahas pada Pasal 14 ayat 1 UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa sebagai narapidana berhak untuk:

* 1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
	2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
	3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
	4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
	5. Menyampaikan keluhan;
	6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
	7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
	8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
	9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
	10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi mengunjungi keluarga;
	11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
	12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
	13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai perundang-undangan yang berlaku.[[3]](#footnote-3)

Selain itu sebagai narapidana juga memiliki beberapa kewajiban sebagai berikut:

1. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatanjasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib;
2. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
3. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari;
4. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan;
5. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas;
6. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesamapenghuni;
7. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib;
8. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antarapenghuni di dalam lapas;
9. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaa narapidana;
10. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

Namun fakta yang terjadi dilapangan sangat berbeda dengan upaya pemenuhan hak asasi manuia yang seharusnya didapat oleh narapidana. Contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum Tanggerang, Banten dengan tingkat kejahatan berupa Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Curanmor R2) sebanyak 1.387 kasus dengan wilayah tertinggi kasus di Resort Serang, kasus kedua adalah Pencurian Dengan Pemberatan sebanyak 1.212 kasus dominan di wilayah Resort Serang dan kasus Penipuan Perbuatan Curang sebanyak 673 kasus juga dominan terjadi di wilayah Resort Serang.[[4]](#footnote-4) Perial tersebut mengakibatkan *overload* kapasitas LAPAS, dari data yang didapat bahwa terdapat jumlah narapida sebanyak 2072 maka jumlah tersebut telah melampaui batasan sebanyak 250% jumlah narapidana yang seharusnya ada dalam sebuah LAPAS.

Akibat dugaan *overload* serta kurangnya perawatan fasilitas LAPAS pada Rabu, 8 September 2021 dengan kronologi kejadian pukul 01.45 WIB api yang muncuk di Blok Chandiri Nengga 2 yang ditempati 122 narapidana kasus narkoba, disitu api menyebar dengan cepat dan beberapa blok tidak bisa dibuka karena kobaran api, petugas pemasyarakatan sempat mencoba memadamkan dengan alat pemadam api ringan (APAR). Pukul 01.58 WIB 12 mobil pemadan kebaran tiba dilokasi kebakaran. Pukul 03.30 WIB Kobaran api berhasil dipadamkan, akan tetapi disini petugas pemasyarakatan hanya bisa menyelamatkan beberapa narapidana yang berada pada sel, korban yang tidak bisa terselamatkan berkisar 40 orang korban meninggal akibat kebaran itu dan korban luka lainnya dibawa ke RSUD Tangerang.[[5]](#footnote-5)

Pada kasus ini jelas terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan peraturan undang-undang terkait upaya pemberian hak pelayanan fasilitas yang layak kepada penghuni LAPAS sebagai pribadi dan pemiliki hak asasi manusia yang melekat sejak lahir, sehingga menimbulkan kerugian yang dapat dialami oleh penghuni LAPAS bahkan beberapa dari mereka harus kehilangan nyawa karena peristiwa tersebut.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana oleh petugas LAPAS upaya pemenuhan hak narapidana mengacu pada adanya peritiwa yang terjadi pada LAPAS Kelas I di Wilayah Hukum Kota Tanggerang?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodelogis dan konsisten. Dalam suatu penelitian diperlukan metode yang tepat agar data yang didapat sesuai dengan apa yang diteliti, hal itu juga menyangkut keberhasilan penelitian itu sendiri. Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.[[6]](#footnote-6)

## PEMBAHASAN

## PEMAHAMAN MENGENAI KONSEP LEMBAGA PEMASAYARAKATAN

Pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Tujuan dari adanya pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Menurut keentuan yang tercantum pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa asas-asas dalam sistem pembinaan terhadap narapidana adalah sebagai berikut:[[7]](#footnote-7)

1. Pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan;

1. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang ( non diskriminasi )

1. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan pancasila.

1. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

1. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Yang dimaksud diatas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatlan rehabilitasi dari negara.

1. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Selain itu berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-16.Kp.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menyebutkan bahwasanya pegawai Lapas dalam menjalankan tugas pada lembaga pemasayarakat ,emiliki beberapa prinsip yaitu:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
3. menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;
4. menghormati harkat dan martabat manusia;
5. memiliki rasa kemanusiaan, kebenaran dan keadilan;
6. kejujuran dalam sikap, ucapan, dan tindakan;
7. keikhlasan dalam berkarya; dan
8. berintegritas dalam setiap aktifitas.

Sedangkan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:[[8]](#footnote-8)

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

## ANALISA BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LEMABAGA PEMASYARAKATAN

Mengingat narapidana adalah seseorang yang karena kesalahannya mendapatkan suatu hukuman akan tetapi dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan adanya hak dari narapidana tersebut maka berikut adalah fungsi petugas LAPAS dalam menyelenggarakan pemidanaan:[[9]](#footnote-9)

1. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana;
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
3. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
5. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Secara hukum internasional hak seorang narapidana telah ditetapkan pada Pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner,* 31 Juli 1957), yang meliputi:[[10]](#footnote-10)

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori narapidana;
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membeladiriapabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untukmendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;\
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Sedangkan secara nasional telah tercantum pada Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,yaitu berbunyi sebagai berikut :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaan;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makananyang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undanga yang berlaku.

 apabila mengacu pada peristiwa yang terjadi pada kebakaran LAPAS kelas I di wilayah hukum kota Tanggerang, perihal tersebut disebabkan oleh *overload* kapasitas LAPAS, dari data yang didapat bahwa terdapat jumlah narapida sebanyak 2072 maka jumlah tersebut telah melampaui batasan sebanyak 250% jumlah narapidana yang seharusnya ada dalam sebuah LAPAS. Akibat dugaan *overload* serta kurangnya perawatan fasilitas LAPAS pada Rabu, 8 September 2021 dengan kronologi kejadian pukul 01.45 WIB api yang muncuk di Blok Chandiri Nengga 2 yang ditempati 122 narapidana kasus narkoba, disitu api menyebar dengan cepat dan beberapa blok tidak bisa dibuka karena kobaran api, petugas pemasyarakatan sempat mencoba memadamkan dengan alat pemadam api ringan (APAR). Pukul 01.58 WIB 12 mobil pemadam kebaran tiba dilokasi kebakaran. Pukul 03.30 WIB Kobaran api berhasil dipadamkan, akan tetapi disini petugas pemasyarakatan hanya bisa menyelamatkan beberapa narapidana yang berada pada sel, korban yang tidak bisa terselamatkan berkisar 40 orang korban meninggal akibat kebakaran itu dan korban luka lainnya dibawa ke RSUD Tangerang.

Dari uraian tersebut jelas terjadi kesalahan yang dilakukan oleh petugas LAPAS yaitu:

1. Terjadinya *overload* narapida yang hingga 250% dari jumlah seharusnya mengakibatkan narapidana tidak dapat memiliki ruang gerak yang cukup dan hal ini beresiko pada kesehatan narapida;
2. Adanya keteledoran terkait perawatan fasilitas sehingga tidak dapat berfungsi dengan semestinya.

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief, sebelum menenetapkan sebuah keputusan untuk penuntutan sebuah pertanggungjawaban maka harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan maka baru ada pertanggungjawaban pidana. Perihal ini berkaitan dengan seorang subyek tindak pidana yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.Pengertian subyek tindak pidana meliputi dua hal yaitu tentang siapa yang melakukan dan siapa yang mempertanggungjawabkan, tetapi pada akhirnya semua bergantung pada sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh undang-undang. Tiada pidana tanpa kesalahan (Geen straf zonder schuld) merupakan asas penting dalam tindak pidana.Asas kesalahan ini merupakan landasan prinsip yang menjelaskan seseorang hanya dapat dihukum atas kesalahan yang dilakukannya. Hukuman tidak dapat diberikan kepada seseorang berdasarkan perbuatan yang dilakukan orang lain, atau hukuman disebabkan strata atau jenis manusia, baik itu disebabkan karena warna kulit, suku, dan kebangsaannya. Hanya karena perbuatan seseorang, maka seseorang itu tidak dapat dihukum yang perbuatannya itu telah digolongkan sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, keberadaan tindak pidana adalah syarat pertama untuk dapat dipertanggungjawabkannya tindakan seseorang menurut hukum pidana.

Menurut Van Hammel menyatakan bahwa pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macamkemampuan untuk:

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
2. Memahami bahwa perbuatannya ini tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan.

Sedangkan Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Berbeda dengan halnya istilah “tidak dapat dipertanggungjawabkan”, ini dengan pernyataan mengapa seseorang dengan daya pikir yang kurang beres tidak pantas dicela dan dihukum, karena orang tersebut kurang berdaya untuk menentukan kemauannya.7 sedangkan terkait nsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana adalah sebagai berikut:

1. Mampu bertanggung jawab

Mampu bertanggungjawab merujuk kepada kemampuan pelaku atau pembuat. Istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yakni dapat dipertanggungjwabkan pembuat. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan mengingat asas tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian, batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membedabedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsure pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.

Dalam buku E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi tentang Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, menjelaskan bahwa unsurunsur bertanggung jawab mencakup:

1. Keadaan jiwanya meliputi
2. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
3. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya);
4. Tidak terganggu karena hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
5. Kemampuan jiwa yang meliputi:
6. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
7. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
8. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum.

1. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Menurut Moeljatno, untuk adanya kesalahan terdakwa harus memuat unsur:

1. Melakukan perbuatan pidana atau sifat melawan hukum;
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf.

Teori pertanggungjawaban juga menentukan, untuk dapat dihukumnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, harus memenuhi unsur berikut:12

1. Adanya kesalahan (schuld) Kesalahan tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
2. Kesengajaan (dolus), terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:
3. Kesengajaan yang bersifat tujuan Kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;
4. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
5. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Kesengajaan ini yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.
6. Kelalaian (culpa) Kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimana pun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu culpa merupakan delik semua sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa terbagi 2 (dua) macam, yaitu:
7. Delik kelalaian yang menimbulkan akibat; dan
8. Delik kelalain yang tidak menimbulkan akibat.
9. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Kesalahan yang dimaksud melingkupi kesengajaan (dolus) dan kelalaian/kealpaan (culpa). Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:13

1. Daya paksa relative;
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP; dan
3. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan uraian kesalahan tersebut petugas LAPAS dapat dinyatakan bersalah karena dalam penyelenggaraan pemsayarakatan telah lalai dalam menjalankan asas pengayoman dan pemeliharaan maka dari itu petugas LAPAS seharusnya dapat bertanggungjawab atas peristiwa tersebut. Upaya pertanggungjawaban terdapat beberapa macam yaitu sebagai berikut:

1. *Individual Liability.*

Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana.Pidana dijatuhkan sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan oleh individu tersebut sebagai bentuk konskuensi dari perbuatan yang telah diperbuatnya. Sebagaimana tercatum pada Pasal 55 ayat (1) juga diatur keterlibatan individu dalam suatu kejahatan agar dapat dimintai pertanggungjawaban yang berbunyi “*Setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseorang tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana*”. Kesalahan ini didasarkan pada adanya unsur kesengajaan yang dilakukan secara sadar baha tindakanya dilarang oleh hukum;

1. Pertanggungjawaban pidana pengganti *( VicariousLiability* )

*Vicarious Liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain. Dalam *vicarious liability* terdapat dua prinsip yang dapat membuat atasan memikul tanggung jawab karena kesalahan bawahannya yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan. Prinsip pendelegasian berkaitandengan pemberian kewenangan mengenai suatu hal dari atasan kepada bawahan dalam lingkup pekerjaannya.Kewenangan atau tugas yang diberikan kepada bawahan merupakan tanggungjawab dari atasan juga.

Sedangkan berdasarkan perbuatan pihak petugas LAPAS yang dapat dikategorikan lalai dibuktikan dengan adanya *overload* LAPAS serta perawatan fasilitas yang tidak memadai maka bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan sebagai bentuk hukuman adalah dengan bentuk pertanggungjawaban pengganti yaitu dilimpahkan kepada pimpinan LAPAS dengan alasan telah teledor melakukan pengawasan pada saat penyelenggaraan lembaga pemasayarakat yang mengakibatkan kerugian materi dan immateri atau jiwa. Ketentuan lain yang mengatur mengenai perilaku pegawai pemasyarakatan adalah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-16.Kp.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang tepatnya diatur pada Pasal 4 yang berbunyi bahwasanya setiap pegawai pemasayarakatan harus :

* 1. Berorganisasi yang dilakukan dengan cara sebagai berkut;
		1. menjalin hubungan kerja yang baik dengan semua rekan kerja, baik bawahan maupun atasan:
		2. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab;
		3. taat dan disiplin pada aturan organisasi.
	2. melakukan pelayanan terhadap masyarakat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
2. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan, dan pengawasan masyaraka;
3. tegas, adil, dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat;
4. menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas.
	1. melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan melalui cara:
5. menghormati harkat dan martabat Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. mengayomi Warga Binaan Pemasyarakata;
7. tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan tanggon dalam berkepribadian;
8. bijaksana dalam bersikap.
	1. melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan dengan cara;
9. teliti dan cermat dalam menilai barang sitaan dan barang rampasan;
10. mampu mengambil tindakan secara tegas terhadap setiap bentuk ancaman;
11. mampu menilai kondisi yang dapat menimbulkan rusaknya benda sitaan dan barang rampasan;
12. tidak tergoda untuk melakukan hal yang bertentangan dengan norma moral dan hukum;
13. menguasai keahlian dalam melaksanakan tugas;
14. menjaga kewaspadaan dan kehati-hatian; dan
15. tidak memanfaatkan benda sitaan dan barang rampasan tanpa hak untuk kepentingan pribadi.
	1. melakukan hubungan dengan aparat hukum lainnya dialkukan dengan cara menghormati dan menghargai kesetaraan dan kewibawaan profesi ; dan
	2. kehidupan bermasyarakat dilakukan dengan:
		1. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
		2. tidak menjadi anggota atau pengurus organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
		3. tidak menjadi penagih utang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
		4. tidak menjadi perantara atau makelar perkara dan pelindung perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan yang dapat mencemarkan nama baik korps;
		5. tidak melakukan perselingkuhan, perzinahan, dan/atau mempunyai istri/suami lebih dari satu orang tanpa izin;
		6. tidak menjadi wakil kepentingan orang atau kelompok atau politik tertentu yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
		7. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai Pemasyarakatan, kecuali atas perintah jabatan.

Mengacu pada uraian etika pegawai pemasyarakatan bahwsanya bahwa pegawai LAPAS wilayah hukum Kota Tanggerang dinyatakan telah melakukan keteledoran sehingga menimbulkan kerugian terhadap penghuni LAPAS hingga menimbulkan korban jiwa maka bedasarkan ketentuan tersebut akan dilakukan prosedur pemeriksaan sebagaimana tercantumpada Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-16.Kp.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang berbunyi :

1. Pemeriksaan terhadap Pegawai Pemasyarakatan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik didasarkan pada pengaduan, laporan, atau temuan;
2. Pada tingkat pusat, pemeriksaan terhadap Pegawai Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sub Direktorat yang menangani bidang kode etik profesi;
3. Pada tingkat wilayah, pemeriksaan terhadap Pegawai Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bidang yang menangani keamanan;
4. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumpulkan alat bukti berupa surat dan keterangan;
5. Terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan berita acarayang dibubuhi tanda tangan dari terperiksa dan pemeriksa.

Setelah itu Majelis Kode Etik menyelenggarakan sidang dengan prinsip cepat, sederhana, dan murah selama 7 hari kerja untuk kemudian Majelis Kode Etik wajib menyampaikan hasil keputusan sidang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian secara berjenjang sebagai rekomendasi dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada Pegawai Pemasyarakatan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. Dan bila pegawai pemasyarakatan terbukti bersalah maka pegawai LAPAS dapat dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang dilakukan dengan cara dinyatakan secara tertutup atau dinyatakan secara terbuka, selain itu Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PENUTUP**

Dari uraian pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sangat pentingnya kepatuhan terhadap pelakasanaan pedoman penyelenggaraan lembaga pemasayarakatan guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada narapidana terlebih lagi mengenai fasilitas LAPAS yang memadai dapat mendukung tercapainya tujuan pemidanaan yaitu untuk melakukan pembelajaran kepada narapidana agar setelah selesai menjalankan masa hukuman dapat kembali lagi dalam kehidupan masyarakat dengan kondisi yang jasmani dan rohani yang lebih baik maka dari itu sebagai petugas LAPAS maka dalam melaksankan tugasnya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-16.Kp.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo.(2010). *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Lubuk Agung. Bandung. hal.1*

Badan Pusat Statistik.(2020). *Statistik Kriminal 2020. Catalog 4401002. Jakarta. Hlm. 9*

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2018) *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada Media. hlm.173*

Jonny Ibrahim. (2008). *Teori Metode Penelitian Hukum Normatif. Banyumedia. Malang..hlm.295*

P.A.F.Lamintang. (2010). *Hukum Penintensier. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 10-11*

Panjaitan dan Simorangkir. (1995). *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 74*

Peter Mahmud Marzuki .(2005). *Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. hlm.133-177*

Soedjono. (1972). *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara. Alumni. Bandung. hlm. 86*

Zainuddin Ali. (2021). *Metode penelitian hukum. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.17-19*

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 30 Desember 1995

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 23 September 1999

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-16.Kp.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. 30 September 2011.

**Online**

Dikutip Dari [www.http/statistik/kejahatan/dipulau/banten/2020](http://www.http/statistik/kejahatan/dipulau/banten/2020) diakses Pada 14 Desember 2021

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, Depok, Prena Media Grup, 2016, hlm. 132,

<https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=metode+penelitian+hukum+normatif+dan+empiris+johnny+ibrahim+pdf&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwii-6XLmvztAhUKXisKHXzxD4gQ6AEwAHoECAMQAg#v=onepage&q&f=false> diakses pada tanggal 14 Desember 2021

<https://www.antaranews.com/infografik/2380482/kronologi-dan-fakta-kebakaran-lapas-tangeran>g , Diakses 14 Desember 2021

1. Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2020, Catalog 4401002*, Jakarta, 2020 Hlm. 9 [↑](#footnote-ref-1)
2. P.A.F.Lamintang,Hukum Penintensier, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 10-11 [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat Pasal 14 Ayat 2 UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan [↑](#footnote-ref-3)
4. Dikutip Dari [www.http/statistik/kejahatan/dipulau/banten/2020](http://www.http/statistik/kejahatan/dipulau/banten/2020) diakses Pada 14 Desember 2021 [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://www.antaranews.com/infografik/2380482/kronologi-dan-fakta-kebakaran-lapas-tangeran> , Diakses 14 Desember 2021 [↑](#footnote-ref-5)
6. Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2021. Hlm.17-19 [↑](#footnote-ref-6)
7. A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Lubuk Agung, Bandung, 2010, hal.1 [↑](#footnote-ref-7)
8. Soedjono, Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara, Alumni, Bandung, 1972, hlm. 86 [↑](#footnote-ref-8)
9. Dikutip dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan [↑](#footnote-ref-9)
10. Panjaitan dan Simorangkir, 1995. LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. Hlm. 74 [↑](#footnote-ref-10)